

## PEMERIKSAAN PSIKOLOGI TERHADAP ANGGOTA POLRI DI JAJARAN POLDA JAWA TIMUR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

Nophaz Hanggara Saputra  
Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga

hanggara.drummer88@gmail.com

**Abstract.** In the police scope, the police psychologist is typical in relation to case disclosure or case investigation, so there are some professional competences required on the psychology profession within the police. This research uses qualitative approach. The role of psychologists in the Police in terms of psychological examination related members of the police problem (violation discipline) in the East Java Police ranks is to help identify problems that lead to disciplinary action of members of the Police and assist in the form of counseling so as to reduce the disciplinary action of the Police. Where the implementation is in accordance with the Telegram Chief of Police No: Pol 292 / III / 2009 on instructions to the clauses psi pro-actively carry out guidance and counseling on a regular basis, which by examination methods through observation and in-depth interviews using humanistic approach And behavioristic. Then, the constraints of the implementation of police psychologists in terms of psychological examination related members of the police who have problems (disciplinary violations) that the lack of psychological personnel in East Java Police and personnel in the ranks still not all understand the existence of a counselor as a consultant and counselor attitudes of personnel behavior. The purpose of this study is to know and describe the role of psychologists in the police in terms of psychological examination related members of the troubled police (disciplinary offenses).

Keywords: Psychologist, Counseling, Discrimination Violation

**Abstrak.** Pada lingkup kepolisian, psikolog kepolisian bersifat khas dalam kaitannya dengan pengungkapan kasus atau penyidikan perkara, sehingga terdapat beberapa kompetensi profesi yang dipersyaratkan terhadap profesi psikologi di lingkungan kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peran psikolog di Kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota Polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin) di jajaran Polda Jawa Timur yaitu membantu mengidentifikasi masalah yang menyebabkan tindakan indisipliner anggota Polri dan membantu dalam bentuk konseling sehingga mengurangi tindakan indisipliner anggota Polri. Dimana penyelenggaraan sudah sesuai dengan SOP yang diatur dalam Telegram Kapolri No : Pol 292/III/2009 tentang instruksi kepada para kabag psi secara pro aktif melaksanakan giat bimbingan dan Konseling secara berkala, dimana dengan metode pemeriksaan melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pendekatan humanistik dan behavioristik. Kemudian, kendala penyelenggaraan psikolog kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin) yaitu minimnya tenaga Psikolog di Polda Jatim dan personil di Jajaran masih belum semuanya memahami keberadaan konselor sebagai konsultasi dan pembimbing sikap perilaku personil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan peran psikolog di kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin).

Kata Kunci: Psikolog, Konseling, Pelanggaran Disiplin

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Polri merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa Polri memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, Polisi perlu memiliki berbagai kemampuan teknik di antaranya mau tidak mau mengandung kemampuan di bidang psikologi. Hal tersebut dianggap perlu karena pada dasarnya tugas-tugas kepolisian memerlukan kemampuan khusus psikologi serta karena kondisi Polisi yang memiliki lingkup nasional. Para anggota Polisi diupayakan memiliki kemampuan untuk bertindak secara tepat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip psikologi yang paling dasar. Dengan demikian, tidak terjadi lagi adanya anggota Polisi yang menginterogasi dengan menggunakan kekerasan.

Sejak Polri dipisahkan dengan TNI, kedudukan dan peran psikologi tidak lagi menjadi Dinas tetapi menjadi Biro di bawah Deputy Sumber Daya Manusia Polri dan terlepas dari hal tersebut maka semua istilah psikologi dalam struktur organisasi menjadi sebuah pengakuan terhadap profesi psikologi dalam organisasi.

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau psikis manusia sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan tentang masalah yang dihadapi. Pada operasi kepolisian, psikologi dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi interogasi, pengendalian lalu lintas dan bimbingan masyarakat. Dalam organisasi kepolisian, psikologi dimanfaatkan untuk mendukung manajemen dan membantu mengatasi masalah-masalah personil Polri, masalah-

masalah pribadi sebagai dampak dari tugas kepolisian dan penanggulangan stres pada petugas kepolisian. Psikolog di kepolisian harus memiliki beberapa kompetensi yang dapat menunjang perannya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran psikolog dalam pemeriksaan psikologi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin di jajaran Polda Jawa Timur?
2. Apakah psikolog dalam melaksanakan perannya bertindak sesuai kode etik psikologi dan peraturan perundang-undangan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi psikolog ketika melakukan pemeriksaan anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin di jajaran Polda Jawa Timur?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan peran psikolog di kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin) di jajaran Polda Jawa Timur.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin) di jajaran Polda Jawa Timur.

### **Kajian Pustaka**

#### **Teori Peran**

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki maka

seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan.

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran menggambarkan tentang interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.

Pada literatur perilaku organisasi, dinyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu tentang perilaku peran yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. harapan yang dimaksud meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu.

Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, di mana seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan yang dilakukan, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

### **Psikolog**

Psikolog merupakan seorang yang ahli dalam bidang psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Pada lingkup kepolisian, psikolog kepolisian bersifat khas dalam kaitannya dengan pengungkapan kasus atau penyidikan perkara, sehingga terdapat beberapa kompetensi profesi yang dipersyaratkan terhadap profesi psikologi di lingkungan kepolisian.

### **Penyelenggaraan Psikologi Kepolisian**

Pada operasi kepolisian, psikologi dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi interogasi, pengendalian lalu lintas dan bimbingan masyarakat. Dalam organisasi kepolisian, psikologi dimanfaatkan untuk mendukung manajemen dan membantu mengatasi masalah-masalah personil Polri, masalah-masalah pribadi sebagai dampak dari tugas kepolisian dan penanggulangan stres pada petugas kepolisian.

Psikologi Polri menjadi salah satu sub sistem organisasi yang berada di bawah Deputi Sumber Daya Manusia Kapolri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen). Psikologi kepolisian merupakan salah satu bagian dari biro

psikologi Polri yang khas dan unik. Sebagai ujung tombak organisasi yang berisi psikologi aplikatif atau terapan untuk menunjang tugas-tugas operasional kepolisian yang meliputi pembuatan kompetensi psikologis saksi atau tersangka, analisa kasus, profiling dan otopsi psikologis, serta pelayanan masyarakat.

### **Sumber Daya Manusia Polri**

Salah satu masalah besar bagi organisasi adalah menemukan sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam waktu yang instan, baik dari segi teknologi dan segi manajerial. Apabila permasalahan-permasalahan sumber daya manusia tersebut tidak diperbaiki, maka akan berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensi suatu organisasi.

Pada lingkup kepolisian, terdapat Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) yang merupakan unsur pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

### **Polisi**

Polisi adalah alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

### **Metode Penelitian**

### **Tipe dan Dasar Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi, analisa data bersifat insuktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Polda Jawa Timur.

### **Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti dan dapat berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial. Unit analisis juga dianggap sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah peran psikolog di kepolisian dalam penyelenggaraan psikologi kepolisian pada biro sumber daya manusia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu proses data primer untuk keperluan dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data sistematis serta objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau melakukan pengujian suatu hipotesis. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel adalah uji validitas dan reliabilitas. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

### **1. Peran Psikolog Dalam melakukan Pemeriksaan Psikologi Anggota Polri Di Jajaran Polda Jawa Timur yang melakukan pelanggaran disiplin**

Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Maksud dan tujuan kode etik adalah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran dari anggota kepolisian disini, psikolog memiliki peran yang cukup signifikan dalam mencegah dan meminimalisir perilaku tersebut. Psikolog kepolisian memiliki peran sebagai berikut:

#### **a) Membantu mengidentifikasi masalah yang menyebabkan tindakan indisipliner anggota Polri**

Anggota Polri merupakan satuan individu yang juga tidak lepas dari masalah di lingkungan sehari-hari. Penegak hukum seperti anggota Polri juga merupakan individu yang berinteraksi dengan lingkungan dan juga menghadapi masalah tertentu di luar tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Sebagai individu, hal sehari-hari yang sering muncul adalah masalah terkait kondisi keluarga dan pribadi, yang diindikasikan turut menentukan perilaku pelanggaran sebagai anggota Polri.

#### **b) Membantu dalam bentuk konseling sehingga mengurangi tindakan indisipliner Anggota Polri**

Terkait dengan kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan

para anggota Polri terhadap tanggung jawab sebagai anggota Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di Bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran dapat diminimalisasi.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Diharapkan, melalui kegiatan pembinaan konseling dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan konseling untuk dapat sebagai konselor dalam kegiatan konseling bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga, meningkatkan pembinaan dalam melakukan manajemen stress, serta meningkatkan ketrampilan relaksasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

## **2. Penyelenggaraan Psikologi Kepolisian Dalam melakukan Pemeriksaan Psikologi Anggota Polri Di Jajaran Polda Jawa Timur yang melakukan pelanggaran disiplin**

### **Kode Etik Psikolog Kepolisian**

Kode Etik Psikologi merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan nilai luhur tersebut Pendidikan Tinggi Psikologi telah menghasilkan Psikolog dan Ilmuwan Psikologi yang senantiasa menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia.

Pengetahuan, kompetensi, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki Psikolog dan Ilmuwan Psikologi, hendaknya hanya digunakan bagi tujuan yang mendasarkan pada prinsip yang taat asas dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya,

dengan disertai upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh komunitas psikologi dan pihak lain.

### **Peraturan Penyelenggaraan Peran Psikolog dalam Kepolisian**

Dalam kepolisian, prosedur penyelenggaraan psikologi kepolisian diatur pada standar operasional prosedur Konseling Psikologi dari Biro Personel Polda Jatim Bagian Psikologi.

### **Penyelenggaraan Psikolog dalam Kepolisian yang Bermasalah Pemeriksaan melalui observasi**

Polisi adalah sebuah profesi kerja yang bertugas untuk menjamin penegakan hukum dan terjaganya keamanan masyarakat. Terkait dengan tugas penegakan hukum polisi bekerja untuk memerangi kejahatan, yaitu dengan menekan tingkat kejahatan yang terjadi di lingkungan. Melalui sebuah proses penegakan hukum yang objektif.

Contoh kasus psikologis yang sangat mempengaruhi petugas adalah penggunaan senjata api yang tidak pada tempatnya. Pada satu titik ini akan mempengaruhi wilayah kesadaran sehingga mengalami traumatis. Hal ini yang menjadi peran psikolog kepolisian untuk memastikan tindak dan perilaku anggota apakah telah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Polisi yang melakukan penembakan juga memiliki tekanan-tekanan traumatis di dalam proses mentalnya (post traumatic syndrome). Sebuah studi yang dilaporkan oleh Mitchel dan Flin (2007) memperlihatkan bahwa keputusan untuk menembak atau tidak menembak pelaku kejahatan bisa dijelaskan melalui sebuah keputusan (shooting decision). Keputusan menembak didasarkan kepada adanya keadaan dimana perlawanan pelaku kejahatan dapat mengancam keselamatan dan nyawa polisi ataupun masyarakat sekitarnya (bisa sandera). Keputusan untuk tidak menembak didasarkan kepada keadaan dimana pelaku sudah menyerah atau tidak berdaya dalam keadaan terkepung. Dimana penyeragaman atau penangkapan berlangsung dalam kondisi yang aman. Adapun arogansi yang ada

bisa ditekan dengan mengingat diri agar patuh terhadap ketentuan. Dalam menjalankan tugasnya, Psikolog Polda Jatim mengaku telah sesuai dengan SOP yang telah disusun untuk Psikolog Kepolisian.

### **Pemeriksaan Melalui Wawancara Mendalam**

Wawancara dilakukan dengan disesuaikan masalah subyek dan karakteristik pribadi subyek berdasarkan langkah pemahaman individu sebelumnya.

Pedoman wawancara akan sangat membantu untuk arah wawancara supaya

### **3. Kendala Psikolog Kepolisian Dalam melakukan Pemeriksaan Psikologi Terkait Anggota Polri Di Jajaran**

Peran sebagai anggota polri sebenarnya melekat peran manajerial sebagaimana salah satunya adalah harus mampu melaksanakan peran konseling. Pendekatan dengan interaksi langsung menyentuh ke individu untuk mengetahui akar permasalahan perilaku individu masih cukup jarang dilakukan dalam sistem pembinaan personil saat ini. Oleh karena itu, berikut hal yang menjadi kendala dalam pemeriksaan psikologi oleh psikolog kepolisian terhadap anggota polri jajaran polda jawa timur yang melakukan pelanggaran disiplin, seperti :

Minimnya Tenaga Psikolog, baik anggota polri maupun PNS Polri yang bergelar psikolog di Polda Jawa Timur sehingga menyulitkan dalam pendekatan secara psikologis bila harus dilakukan oleh psikolog diluar instansi.

Personil di jajaran masih belum semuanya memahami keberadaan Konselor sebagai Konsultan dan pembimbing sikap perilaku personil.

### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

Peran psikolog di Kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota Polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin) di jajaran Polda Jawa Timur adalah sebagai subjek yang memberikan

tidak melebar, sehingga dapat fokus pada pemberian kenyamanan klien untuk menyampaikan perasaan dan masalahnya dan respon konselor disesuaikan dengan subyek tersebut, tandai dan catat dengan menanyakan pada subyek apakah diperkenankan mencatat atau merekam pembicaraan.

Membuat pedoman wawancara jika memang perlu untuk memudahkan mengingat. Panduan sebagai pegangan saat observasi/ (pengamatan): penampilan umum: kepantasan dalam pakaian, tutur kata dan ekspresi wajah subyek.

### **Polda Jawa Timur yang melakukan pelanggaran disiplin**

Konseling dilingkungan Polri sebenarnya bukan hal baru, mengingat bantuan kepada anggota Polri yang memiliki beban tugas dan beban psikologis yang tinggi, dimana anggota Polri tidak dipersiapkan dan dibekali kemampuan manajemen stress dengan baik, sehingga rentan mengalami stress dan mengakibatkan perilaku indisipliner. Peran tersebut dijabarkan dalam dua yaitu membantu mengidentifikasi masalah yang menyebabkan tindakan indisipliner anggota Polri dan membantu dalam bentuk konseling sehingga mengurangi tindakan indisipliner anggota Polri.

Penyelenggaraan psikologi kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin) di jajaran Polda Jawa Timur sudah sesuai dengan SOP yang diatur dalam Telegram Kapolri No : Pol 292/III/2009 tentang instruksi kepada para kabag psi secara pro aktif melaksanakan giat bimbingan dan Konseling secara berkala, dimana dengan metode pemeriksaan melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pendekatan humanistik dan behavioristik.

Kendala penyelenggaraan psikolog kepolisian dalam hal pemeriksaan psikologi terkait anggota polri yang bermasalah (pelanggaran disiplin) di jajaran Polda Jawa Timur yaitu minimnya tenaga Psikolog di Polda Jatim dan personil di Jajaran masih belum semuanya memahami keberadaan

konselor sebagai konsultasi dan pembimbing sikap perilaku personal.

### Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan yaitu sebagai berikut:

Mencoba melakukan perekrutan psikolog secara terpisah dengan meminta bantuan dari Mabes Polri untuk perekrutan secara terpusat dan disosialisasikan sehingga perekrutan tidak hanya berhenti di dalam internal saja.

Melakukan penguatan posisi konselor di Polda Jatim, sebagai bagian yang penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan sesuai cita-cita serta visi misi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

### Kepustakaan

- Bahbehani, S. S. (2003). *Ada Nabi dalam Diri*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, M., & Astuty, K. E. (2009). *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hall, C. S., & Lindzey, G. (1993). *Psikologi Kepribadian 2 Teori-teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutahaeon, E. S. (2015). Psikologi Kepolisian: Seragam, Pangkat dan Senjata Api. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Teknik Sipil) Universitas Gunadarma Vol. 6 Oktober 2015*.
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang).
- Leksono, U. (2010). Pemanfaatan Psikologi di Kepolisian (Pengenalan Psikologi Forensik dalam Praktek).
- Liliweri, A. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Muhith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Polri, S. (t.thn.). Diambil kembali dari [://www.ssdm.polri.go.id/SSDM\\_POLRI/Welcome.html](http://www.ssdm.polri.go.id/SSDM_POLRI/Welcome.html)
- Probowati, Y. (2008). Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana. *Indonesia Journal of Legal and Forensic Sciences 2008, 1 (1): 26-31*.
- R, D. Y. (2008). Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, 1 (1), 26-31*.
- Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *eL-Tarbawj Jurnal Pendidikan Islam No. 1, Vol. 1, 99-114*.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rayadi. (2012). Faktor Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kinerja Karyawan dan Perusahaan di Kalbar. *Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 2, Juni 2012*.
- Rendro. (2010). *Beyond Borders: Communication Modernity & History The First LSPR Communication Research Conference 2010*. London: STIKOM The London School of Public Relations.
- Sarwono, S. W. (2005). *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Semiawan, C. R. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)*. (t.thn.)